



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## SPEKULASI POLITIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DI PILKADA 2024

**Prayudi**

Analisis Legislatif Ahli Utama

*prayudi@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Di tengah mulai berlangsungnya tahapan verifikasi administrasi persyaratan dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusannya terkait aturan syarat batas minimum usia calon kepala daerah/wakil kepala daerah. MA mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) untuk mengubah cara penghitungan usia calon yang semula usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan calon terpilih. Putusan ini menimbulkan spekulasi politik karena dikeluarkan saat Partai Gerindra mulai mempromosikan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Budisatrio Djiwandono. Bahkan, sebelumnya, ketika masih di masa Pemilu 2024, sejumlah baliho besar Kaesang yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pernah terpampang di wilayah strategis di kota Depok, Jawa Barat. Kemudian juga menghadapi Pilkada 2024, dukungan dari para relawan mulai tampil bagi Kaesang di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan kota Surabaya, Jawa Timur.

Putusan MA tanggal 29 Mei 2024 hanya tiga hari setelah permohonan Partai Garuda yang mempersoalkan syarat usia minimal menjadi kepala daerah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 9 Tahun 2020) diajukan. Perkara yang diregister dengan nomor 23/P/HUM/2024 itu diterima Kepaniteraan MA, 23 April 2024. Perkara tersebut didistribusikan kepada majelis hakim pada 27 Mei 2024. Setelah tiga hari kemudian atau tepatnya 29 Mei 2024, Majelis Hakim membacakan putusannya. Juru Bicara MA, Suharto, membenarkan informasi putusan MA tersebut. Putusan diambil secara cepat karena hakim menjalankan asas pengadilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, tidak dijelaskan secara rinci putusan dan pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan uji materi tersebut. Alasannya ketika itu masih diminutasi atau proses pengarsipan secara administratif.

Putusan MA tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana, selaku Pemohon. Ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Setelah memutus perkara tersebut, MA memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, untuk mengubah bunyi Pasal dimaksud menjadi, "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih", sehingga usia bakal calon kepala daerah dapat dihitung pada saat telah dilantik sebagai kepala daerah definitif, bukan usia pada saat penetapan bakal calon kepala daerah sebagai kandidat dalam Pilkada 2024.

Pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, berspekulasi bahwa Putusan MA tersebut dapat memberikan peluang bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dapat maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Spekulasi ini berkaitan dengan kewenangan pelantikan kepala daerah yang berada di tangan presiden, sedangkan tugas dan wewenang KPU adalah melaksanakan tahapan Pilkada pada saat proses pencalonan sehingga pengaturan terkait pelantikan kepala daerah tidak diatur dalam PKPU. Sebaliknya, pengamat politik, Surokim Abdussalam, menyatakan, dengan dikabulkannya gugatan soal batas minimal usia calon kepala daerah oleh MA tersebut, dapat membuka potensi regenerasi kepemimpinan dan partisipasi pemuda di Pilkada 2024. Adapun pengamat hukum pemilu, Titi Anggraeni, menilai seolah menjadi replika ketika pengujian serupa yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024. Disarankan agar putusan MA ini tidak diterapkan di tahapan Pilkada 2024 karena terbit di tengah proses verifikasi administrasi syarat dukungan bakal paslon dari jalur perseorangan oleh KPU daerah. Pemberlakuan ketentuannya pada pilkada berikutnya, bukan di Pilkada 2024.

## Atensi DPR

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dan sekaligus fungsi legislasinya penting melakukan pemetaan masalah, penyusunan draf naskah akademik, dan kemungkinan proses pembahasan kebijakan regulasi kepemiluan di tingkat undang-undang bidang politik. Langkah-langkah ini penting agar perubahan Undng-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Pilkada nantinya diharapkan bersifat lebih mendasar dan substantif, serta tidak parsial. Persoalan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya salah satu materi muatan ke arah perubahan desain besar Undng-Undang Bidang Politik.

Hal di atas menjadi semacam model penerapan *open legal policy* yang menghargai politik keterwakilan rakyat di parlemen. Peristiwa keluarnya putusan MA terkait usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tengah dimulainya tahapan Pilkada 2024 yang memantik spekulasi politik tertentu, hanya menjadi salah satu contoh atas pentingnya parlemen melalui Komisi II DPR RI mulai mengkaji, menyusun, dan sekaligus mengagendakan kemungkinan pembahasan RUU Perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada.

## Sumber

cnnindonesia.com, 30 Mei 2024;  
*Kompas*, 31 Mei dan 2 Juni 2024;  
kompas.com, 30 Mei 2024;  
liputan6.com, 31 Mei 2024;  
*Media Indonesia*, 31 Mei 2024;  
news.detik.com, 30 Mei 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka\\_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.